



PENETAPAN

Nomor 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di D/A Bapak Cholil Supriadi di Jalan Patriot Dalam 1 No. 64, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Garut 08 September 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, bertempat tinggal di Perum Surya Regency Blok K, RT. 002 RW. 011, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No. 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX2004 tertanggal 04 Mei 2004.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah bersama di Perum Surya Regency Blok K, RT. 002 RW. 011, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **ANAK I**, NIK XXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Garut 07 April 2005, umur 20 tahun, Pendidikan Mahasiswa, dalam asuhan Penggugat;

2. **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Garut 25 September 2009, umur 15 tahun, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Tergugat;

3. **ANAK III**, NIK XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Garut 29 Agustus 2013, umur 11 tahun, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Juni 2010** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah lahir, yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi;

2. Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terbina dengan baik, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali bermusyawarah dalam hal membina rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat tidak kunjung menemukan

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No. 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt



kesepakatan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar **bulan Agustus 2024** yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No. 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 dengan Mediator Dahwadin, S.Sy.M.H.CPM;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 April 2025 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No. 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor: 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1446 Hijriyyah oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Siti Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Badariyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
7. PNBPN Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No. 1436/Pdt.G/2025/PA.Grt